#### **BABI**

# **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah didentifikasi sebelumnya pada manusia. Namun, pada akhir bulan Desember 2019 di Wuhan Provinsi Hubei China telah terjadi kasus pertama manusia yang terinfeksi covid-19 (Yi-Chi 2020) tepatnya pada tanggal 8 Desember 2019 pasien merupakan seorang laki- laki. Covid-19 memiliki dua jenis yang diketahui dapat menyebabkan penyakit yang menimbulkan gejala seperti middle east respitory syindrome (MERS) dan severe acute respitory syndrome (SARS) (Kemenkes RI 16 Maret 2019). Covid-19 menyerang saluran respiratory atau pernafasan manusia ((Levani et al., 2021) pada umumnya covid-19 Memilik gejala yang ditandai dengan pusing, demam, batuk kering dan kelelahan.

Kasus pasien terinfeksi *covid*-19 di Negara China terus mengalami peningkatan pada tanggal 23 Januari 2020 kasus pasien memilik 570 kasus dan 17 orang telah dilaporkan meninggal dunia (Dea, 2021) dan terus mengalami peningkatan untuk kasus yang telah terinfeksi *covid*-19. Selanjutnya setelah negara China Kasus pasien terpapar *covid*-19 menyebar ke berbagai negara Asia seperti negara Thailand, Jepang, Korea, Singapura, termasuk Indonesia (Wu et al., 2020).

Kasus pasien pertama yang terinfeksi *covid*-19 di Negara Indonesia diumumkan pada Senin, 2 Maret 2020 di kota Depok, Jawa Barat dikarenakan pasien tersebut melakukan kontak langsung dengan orang yang berasal dari negara Jepang yang sedang berkunjung di Indonesia. Pada tanggal 11 Maret 2020 kasus pasien positif *covid-19* yang meninggal dunia merupakan warga Solo, di ketahui pasien tersebut meninggal dunia karena mengikuti Kegiatan Seminar yang diadakan di Daerah Bogor (Rahmati et al., 2021). Pada tanggal 30 Mei 2020 kasus pasien terinfeksi *covid-*19 mencap angka 5.662 orang kasus tersebut meningkat pesat setelah pengumuman yang telah dilakukan

presiden melalui *pers conference* dan disiarkan langsung di stasiun televisi. Data pasien tersebut di peroleh dari Rumah Sakit (Rahel, 2021).

Rumah Sakit sebagai salah satu peran dalam Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) berperan penting dalam penanganan pasien *covid*-19. Menurut Peraturan (PP No 47 Tahun 2021,) Pasal 1 Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Seorang pasien yang telah supect covid-19 atau telah terkonfirmasi *covid*-19 di buktikan dengan hasil swab tes dan seseorang yang berkontak langsung dengan pasien covid-19 akan di kategorikan sebagai pasien dengan gejala atau tanpa gejala di rumah sakit (Ihsanudin, 2020). Kemudian pasien yang telah didata oleh tenaga kesehatan di berikan formulir sebagai data rekam medis di rumah sakit tersebut. Pada rekam medis pasien terdapat lembar persetujuan atau general consent untuk pesetujuan siapakan yang berhak mengetahui data social dan klinis pasien yang telah di tertera dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) pelepasan informasi pasien covid-19 di Instalasi rekam medis rumah sakit rekam medis sebagai alat dokumentasi data pemeriksaan pasien di rumah sakit berperan penting dalam menjaga kerahasiaan data pasien (Ihsanudin, 2020).

Menurut Permenkes No 269/MENKES/PER/III/2008, Rekam Medis merupakan berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien. Rekam medis sebagai sumber informasi baik dari kepentingan pasien maupun pihak dari pemberi pelayanan kesehatan untuk pertimbangan memberikan tindakan medis atau menentukan kebijakan terhadap pasien (Noviar P E., & Sianipar T 2018). Rekam medis sebagai dokumentasi dari pemeriksaan, tindakan dan catatan yang di berikan oleh dokter dan dokter gigi kepada pasien harus di jaga kerahasiannya (Rahmadiliyani & Faizal, 2018).

Dalam menjaga kerahasian rekam medis pasien rumah sakit perlu memberikan batasan hak akses yang disetujui oleh pasien atau keluarga pasien pada rekam medis tujuannya agar informasi tersebut terjamin kerahasiannya, yang sebelumnya telah diberikan edukasi oleh petugas rekam medis. Pada lembar *general consent*, pasien *covid-*19 atau dari pihak keluarga menyetujui lembar *general consent* untuk pelepasan dari rekam medis pasien karena pada data pasien *covid-*19 masih banyak di perlukan untuk penelitian, pelaporan pemerintah dalam penanggulangan *pandemic covid-*19.

Berdasarkan hasil studi penelitian yang dilakukan peneliti di Rumah Sakit Umum Queen Latifa Sleman pada tanggal 6 Maret 2022, peneliti meninjau berkas rekam medis pada lembar *general consent* dan melakukan wawancara kepada staf instalasi rekam medis menyatakan bahwa sejak awal *pandemic covid*-19 rumah sakit telah menerima pasien positif *covid*-19. Pada bulan juni sampai Agustus 2021 terdapat 47 pasien *covid*-19. Sudah terdapat SPO Pelepasan informasi pasien *non covid*-19 dan pasien *covid*-19 memiliki kebijakan sendiri untuk pelepasan informasi. Berdasarkan tinjauan berkas rekam medis pasien covid-19 pada lembar *general consent* dari 8 sampel terdapat 2 berkas menyetujui/mengizinkan pelepasan informasi, 3 berkas tidak menyetujui/mengizinkan pelepasan informasi, 3 berkas tidak ada yang dicoret oleh petugas pada lembar *general consent*.

Berdasarkan uraian tersebut maka, peneliti tertarik mengambil topik penelitian tentang "Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Pasien *Covid*-19 Berdasarkan Rekam Medis" Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pelepasan informasi pasien *covid*-19 berdasarkan berkas rekam medis di Rumah Sakit Umum Queen Latifa Sleman sebagai salah satu Rumah Sakit Rujukan pasien *covid*-19 sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku atau belum.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar bekalang di atas dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu "Bagaimana pelaksanaan pelepasan informasi pasien *covid*-19 berdasarkan rekam medis di Rumah Sakit Umum Queen Latifa Sleman?"

# C. Tujuan Penilitian

# 1. Tujuan Umum

Mengetahui pelaksanaan pelepasan informasi pasien *covid*-19 berdasakan rekam medis di Rumah Sakit Umum Queen Latifa Sleman.

# 2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui regulasi pelaksanaan pelepasan informasi pasien *covid*-19 berdasakan rekam medis di Rumah Sakit Umum Queen Latifa Sleman.
- b. Mengetahui SPO pelepasan informasi pasien *covid* 19 berdasakan rekam medis di Rumah Sakit Umum Queen Latifa Sleman.
- Mengetahui pelaksanaan pelepasan informasi pasien *covid-*19
  berdasarkan berkas rekam medis pada lembar *general consent* di
  Rumah Sakit Umum Queen Latifa Sleman.

# D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Mahasiswa Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
  - Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pelaksanaan pelepasan informasi pasien covid-19 berdasarkan rekam medis
  - 2) Sebagai referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian mengenai pelaksanaan pelepasan informasi pasien *covid*-19 berdasarkan rekam medis
- b. Bagi Institusi Pendidikan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
  - Sebagai pengembangan dan referensi Pendidikan ilmu rekam medis dan informasi Kesehatan mengenai pelepasan informasi pasien covid-19 berdasarkan rekam medis
  - Sebagai tambahan pustaka di Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

c. Bagi Rumah sakit di Instalasi Rekam Medis

Sebagai referensi bagi Rumah Sakit di Instalasi Rekam Medis mengenai pelaksanaan pelepasan informasi pasien *covid*-19 berdasarkan rekam medis

# 2. Manfaat Praktis

a. Bagi Rumah Sakit Umum Queen Latifa Sleman

Dapat di manfaatkan sebagai bahan evaluasi mengenai pentingnya melaksanakan pelepasan informasi pasien *covid-*19 berdasarkan rekam medis sesuai regulasi yang berlaku.

 Bagi Petugas Rekam Medis di Rumah Sakit Umum Queen Latifa Sleman

Dapat memberikan tambahan ilmu petugas kesehatan yang bertugas pada bagian pelepasan informasi pasien *covid-*19.